

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial semakin marak dan digemari oleh semua kalangan sehingga hal ini menjadi peluang bagi para pebisnis untuk mengembangkan bisnis mereka dalam dunia *online*, salah satu diantaranya adalah Profesi Jasa *Buzzer* Twitter. Praktik kerja dari profesi ini adalah dengan meyebar dan membuat isu-isu di publik demi orang yang memperkerjakannya (membayarnya).

Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia zaman modern, karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia di semua kalangan masyarakat, teknologi telah membantu untuk memperbaiki ekonomi, pangan, dan masih banyak lagi.

Internet merupakan salah satu dari kemajuan teknologi informasi. Jaringan internet merupakan pelopor terjadinya revolusi teknologi. Internet menjadi dasar perubahan yang terjadi bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada bidang ekonomi, hal yang berhubungan dengan transaksi dan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien. Pada bidang sosial, internet mengubah pola hubungan sosial antara individu dan menghilangkan jarak yang begitu jauh. Pada bidang budaya, mudahnya terjadi transformasi budaya antar Negara yang harus disikapi dengan cermat pengaruhnya.

Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari Negara Amerika Serikat. Sejarah internet ini mengalami perkembangan dan membutuhkan waktu cukup panjang. Deskripsi pertama yang terekam secara tertulis mengenai interaksi sosial yang mungkin terjadi melalui sebuah jaringan adalah sebuah buku berjudul *Series of Memos* yang ditulis oleh J.C.R Licklider dari *Massachusetts Institute Of Technology* (MIT) Agustus 1962 mengulas mengenai konsepnya tentang “Galatic Network.” Beliau memimpikan sebuah jaringan global yang terkoneksi dengan menggunakan komputer, sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan program dari sebuah site. Saat itu konsep ini sangat mirip dengan fungsi internet sekarang.¹

Dalam perkembangannya upaya-upaya tersebut terus dikembangkan. Pada Oktober 1972, Khan mengorganisir sebuah demonstrasi ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*)² yang cukup besar, dan sukses *International Computer Communication Conference* (ICCC). Ini adalah tampilan demo public pertama dari teknologi baru kepada publik. Begitu juga di tahun 1972, aplikasi terpanas *electronic mail* diperkenalkan. Pada bulan Maret Ry Tomlinson dari BBN membuat *software* dasar untuk penulisan, pengiriman dan pembaca pesan *email*, termotivasi dari kebutuhan pengembangan ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*) atas mekanisme sederhana, cepat dan terkoordinasi antara mereka.

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2003), 11.

² Burhan R, *Kamus Dunia Computer Dan Internet*, Cet. 1, (Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 2003), 20.

Kemudian pada bulan Juli, Roberts memperluas kemampuan *software* ini dengan menciptakan program *e-mail* pertama yang dapat dipakai untuk mendaftar, menyeleksi, membuka file, *forward* dan respon atas pesan *e-mail*. Sejak inilah internet terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan aplikasi barunya.³

Salah satu komponen yang terpenting dalam internet adalah aplikasi. Aplikasi merupakan program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut, dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data.⁴

Perkembangan teknologi yang begitu cepat terlihat oleh pandangan masyarakat umum sebagai teknologi informasi komunikasi, hal ini juga bisa kita lihat dari munculnya banyak alat-alat komunikasi, seperti berbagai macam tipe dan model jenis HP (Hand Phone). Selain alat komunikasi yang banyak dijumpai di pasaran, juga bermunculan akun-akun dan aplikasi di dalamnya, seperti BBM, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, Twitter, dan lain sebagainya.

Media Sosial merupakan salah satu hal yang paling dinamis di dunia saat ini tidak lagi hanya dalam konsep lama menjadi jabatan komunikasi

³ Budi Agus Ruswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia...*,13.

⁴ Bobsusanto, *10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli*, dalam www.seputarpengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html, diakses pada 19 April 2017.

antara manusia di dunia maya, saat ini media sosial sudah berubah dengan berbagai fungsinya. Orang sudah memanfaatkan sosial media untuk memenuhi banyak kebutuhannya mulai dari media pengekspresian diri, menggalang dukungan, hingga mencari penghasilan lewat berbagai cara. Dan salah satu celah penghasilan yang bisa dimanfaatkan dari makin berkembangnya ranah media sosial adalah *Buzzer* Twitter. *Buzzer* Twitter merupakan salah satu peluang mendapatkan pundi uang lewat sosial media khususnya Twitter, yang selain mengenakan namun juga menawarkan penghasilan yang cukup menggiurkan hanya dengan memanfaatkan akun Twitter dan men-tweet sebuah informasi saja, si empunya akun Twitter bisa mendapatkan banyaran ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah.

Buzzer (Influencer) adalah seseorang yang didengarkan opininya, dipercayai dan membuat orang lain bereaksi setelahnya. Secara sederhana, seorang *Buzzer* Twitter adalah pengguna Twitter yang dapat memberikan pengaruh pada orang lain hanya melalui Twitter yang dia tuliskan. Hal tersebut merupakan identitas utama dari seorang *Buzzer* Twitter, karena pada dasarnya *Buzzer* harus mempunyai kemampuan *influencer* atau mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, ada pula yang menyebut seorang *Buzzer* dengan istilah *influencer*. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki istilah yang sama.⁵

⁵ Markxon, *Apa Itu Twitter buzzer ~ Peluang penghasilan aktivis media sosial*, dalam <http://maxmanroe.com/apa-itu-twitter-buzzer-peluang-penghasilan-aktivis-medi-sosial.html>, diakses pada 19 April 2017.

Para *Buzzer* Twitter mempunyai tugas untuk menuliskan Twitter yang berisi tentang informasi atau rekomendasi sebuah *event* atau produk dari penyewa jasa *Buzzer* Twitter tersebut. Para penyewa jasa *Buzzer* Twitter kebanyakan merupakan perusahaan besar atau pemilik usaha yang usahanya lebih dikenal oleh banyak orang di dunia maya. Namun tidak hanya dalam dunia bisnis. Penyewa jasa *Buzzer* Twitter juga datang dari organisasi atau kelompok. Karena menggunakan jasa *Buzzer* Twitter untuk memperkenalkan sebuah *event* atau mungkin sebuah pesan sosial bagi masyarakat banyak. Bahkan peluang kreatif ini juga dilirik oleh para pelaku dunia politik yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan tentu untuk urusan pencitraan.⁶ Karena Media sosial Twitter merupakan sarana untuk menyampaikan segala macam informasi secara cepat dan efisien ke publik, tidak pandang baik ataupun buruk, sarana ini merupakan alat yang paling populer di semua kalangan mulai dari anak-anak sekolah, remaja, hingga orang-orang dewasa dan orang yang berusia lanjutpun kadang juga masih mengikutinya.

Profesi jasa *Buzzer* sangat menarik karena model kerjanya simpel, mudah, dan murah tapi bisa mendapatkan banyak uang. Sehingga hal ini memancing reaksi para akademisi dan para peneliti untuk mengupas dan menelusuri tentang perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap bisnis jasa *Buzzer*. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis dengan menggunakan ijarah (sewa jasa) kemudian menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* yang nantinya fokus pada pembahasan tentang *ḥifzu al-Māl* (menjaga harta) dan

⁶ Markxon, *Apa Itu Twitter buzzer ~ Peluang penghasilan aktivis media sosial...*, diakses pada 20 April 2017.

hifzu al-'Irq (menjaga kehormatan), dituangkan dalam bentuk Skripsi Yang Berjudul “Profesi Jasa “Buzzer” Di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Profesi Jasa “Buzzer” Di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*”. maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Profesi: profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya,). Profesi adalah serapan dari sebuah kata dalam bahasa inggris “*profess*” yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu kewajiban khusus secara tetap permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus.⁷
2. Jasa: Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.⁸
3. Buzzer: *Buzzer* secara harfiah berarti alat yang menghasilkan suara yang *bising* sehingga menarik perhatian. Analogi di dunia Twitter, *Buzzer* berarti

⁷ Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3 , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 10

⁸ Aris Kurniawan, Pengertian Jasa Menurut Para Ahli, Dalam <http://gurupendidikan.com/pengertian-jasa-menurut-para-ahli>, diakses pada 28 April 2017.

akun yang memiliki pengaruh besar, *follower fanatik*, *tweet* mereka sering di-*retweet*, aktif berinteraksi dengan *follower* dan yang pasti jumlah *follower*-nya banyak. Dapat disimpulkan bahwa *Buzzer* adalah orang yang diharapkan bisa membuat sebuah topik di dunia *online* tapi juga di *real word*.⁹

4. Media Sosial: Media sosial adalah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia oleh masyarakat di seluruh dunia.¹⁰
5. Twitter: Twitter adalah sebuah sosial *network* dimana anggotanya saling berbagi informasi aktivitas yang dilakukan.¹¹
6. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah ilmu yang menjelaskan bahwa hukum-hukum syarak itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang “Profesi Jasa “Buzzer” Di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁹ Yuliah Sari, Pemanfaatan Twitter *Buzzer* untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum, Dalam <http://trenologi.com>, diakses pada 02 Mei 2017.

¹⁰ Nimda, Apa itu sosial media, dalam <http://unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media> diakses 28 april 2017.

¹¹ Joshua Tanurahrja, *Implementasi dan Analisis Betweenness Centrality Berbasis Konten Menggunakan Algoritma Geisberger*, (Jurnal-Universitas Telkom, Bandung, 2008), 6.

¹² Khairul Uman, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), 125.

1. Fenomena “Buzzer” akhir-akhir ini mencuat dalam berbagai kondisi yang mempengaruhi opini publik yang terkadang atau sering merugikan orang lain.
2. Penyalahgunaan “Buzzer” bisa berakibat pembunuhan karakter, fitnah, serta penistaan maupun hal-hal lainnya.
3. Biasanya jasa “Buzzer” dilakukan oleh anonim (orang yang menggunakan akun palsu) yang bertujuan menjual jasa kepada pembelinya.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi pembahasan praktik “Profesi Jasa “Buzzer” Di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*”, yang fokus pada *Buzzer* Twitter pada hal-hal yang negatif. Para pelaku *Buzzer* Twitter yang meyebar isu palsu, fitnah, dan *ghibah* di ranah media sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik profesi jasa “Buzzer” di Media Sosial Twitter ?
2. Bagaimana Profesi Jasa “Buzzer” di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam

koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹³ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, mendalami, praktik profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twitter.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twitter.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis syariah khususnya dalam hal *maqāṣid al-Sharī'ah*.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya *maqāṣid al-Sharī'ah* di lapangan atau masyarakat, meliputi:

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai bagaimana praktik dari profesi jasa *Buzzer* Twitter dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah dan *maqāṣid al-Sharī'ah*.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang Hukum Ekonomi Syariah serta perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* atas profesi jasa *Buzzer Twitter*.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa dan Mahasiswi mengenai bidang keilmuan hukum ekonomi Syariah dan *maqāṣid al-Sharī'ah* khususnya tentang peranan teori ijarah dan *ḥifẓu al-Māl* (Menjaga Harta) serta *ḥifẓu al-'Ird* (menjaga kehormatan) atas Praktik profesi jasa *Buzzer Twitter*.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik profesi jasa *Buzzer* Twitter dalam teori Hukum Ekonomi Syariah menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* khususnya *ḥifẓu al-Māl* (Menjaga Harta) dan *ḥifẓu al-'Ird* (menjaga kehormatan).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang Profesi jasa “*Buzzer*” di media sosial *Twitter* menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī’ah*, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Lailatul Masruroh dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Pengawasan Peredaran Barang Dan/Jasa (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang),” yang diujikan pada tahun 2016 dari program studi Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan *maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Pengawasan Peredaran Barang Dan/Jasa. Adapun kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisa data dan informasi pada penelitian ini,

¹⁴ Lailatul Masruroh, “*Tinjauan Maqāṣid al-Sharī’ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Pengawasan Peredaran Barang Dan/ Jasa (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)*” (Skripsi--Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

ditinjau dari *maqāṣid al-Sharī'ah* kemaslahatan dapat diwujudkan bila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Mengenai hal itu, fokus pembahasan adalah untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam *maqāṣid al-Darūriyyah* ialah untuk memelihara harta (*ḥifzu al-Māl*) dan perlindungan kepada jiwa (*ḥifzu al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak dapat membahayakan anak-anak, dalam hal ini ialah masuk pada memelihara jiwa (*ḥifzu al-Nafs*) karena Islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudaratan yang mengancam jiwa. Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih mengfokuskan pada profesi orang yang menyebarkan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* yang menggunakan teori *Ijarah* kemudian dengan konsep *ḥifzu al-Māl* (menjaga harta) dan *ḥifzu al-'Irḍ* (menjaga harga diri).

2. Skripsi Ahcmad Abdullah Farchan dengan judul “Praktek Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di Penggilingan Beras Ditinjau Dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi Kasus UD. Adem Ayem, Gresik)” yang diujikan pada tahun 2017

dari jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini adalah praktek perlindungan hak-hak pekerja/buruh ditinjau dari *maqāṣid al-Sharī'ah*, karena dengan kurangnya pengetahuan pihak perusahaan/majikan dan juga pekerja/buruh dalam pedesaan, maka seringkali buruh menjadi korban kesewenang-wenangan. Dari penelitian ini Ahcmad Abdullah Farchan menyimpulkan bahwa *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam memandang perlindungan hak-hak pekerja yang ada pada perusahaan UD. Adem Ayem hanya ada satu kesesuaian yang ada itu dalam proses perjanjian atau kontrak kerja secara lisan pada kontrak kerja tersebut untuk melindungi kehormatan dan harta pekerjaan/buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha/majikan. Akan tetapi terkait dengan perlindungan terhadap agama (*ḥifzu al-Dīn*). Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifzu al-Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*ḥifzu al-Māl*) kurang ada kesesuaian pada penerapan yang ada di perusahaan UD. Adem Ayem dikarenakan waktu istirahat yang sedikit serta tidak adanya perlindungan terhadap kesehatan para pekerja buruh dan juga sistem penilaian keaktifan kerja yang tidak jelas sehingga berdampak pada sistem pengupahan yang tidak menentu nominalnya. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian kami lebih mengfokuskan pada profesi orang yang menyebarkan isu-isu atau berita belum jelas kebenarannya menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* dengan

¹⁵ Ahcmad Abdullah Farchan, *Praktek Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di Penggilingan Beras Ditinjau Dari Maqāṣid al-Sharī'ah (Studi kasus UD. Adem Ayem, Gresik)* (Skripsi--jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

melalui teori *Ijarah* kemudian dengan konsep *hifzu al-Māl* (menjaga harta) dan *hifzu al-'Ird* (menjaga harga diri).

3. Skripsi Selvi Mulyani dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Dampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (Studi Pada *Feasibility Studies* Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo),” yang diajukan pada tahun 2016 dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.¹⁶ Skripsi Selvi Mulyani membahas pelaksanaan pembangunan bandara baru internasional Yogyakarta bagaimana dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo perspektif tinjauan *maqāṣid al-Sharī’ah*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahwasanya *maqāṣid al-Sharī’ah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda ditujukan untuk pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui standar ukur sebagaimana agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau biasa disebut pembangunan berkelanjutan 2016-2030, perwujudan kemaslahatan diukur melalui 17 indikator pembangunan yang kemudian diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan 3 fokus bidang: *Human Development*. Proyeksi dari *aktualisasi maqāṣid al-Sharī’ah* pembangunan bandara internasional Kulonprogo terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan optimisme terhadap kemaslahatan terutama dari segi *hifzu al-Māl*. Sedangkan

¹⁶ Selvi Mulyani, “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* Dampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (Studi Pada *Feasibility Studies* Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo)” (Skripsi--Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

terlaksananya *ḥifzu al-Māl* melalui program prioritas pembangunan masyarakat yang dimintori oleh PT. Angkasa Pura yang bekerja sama dengan Pemda Kulonprogo membuka sarana terhadap penjagaan yang lain yang meliputi *ḥifzu al-‘Aqli*, *ḥifzu al-Nafs*, *ḥifzu al-Nasl*, dan *ḥifzu al-Dīn*. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian penulis lebih mengfokuskan pada orang yang berprofesi menyebarkan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya di media sosial Twitter menurut perpekstif *maqāṣid al-Sharī‘ah* dengan teori *ijarah* kemudian dengan konsep *ḥifzu al-Māl* (menjaga harta) dan *ḥifzu al-‘Ird* (menjaga harga diri).

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Ijarah

Ijarah secara etimologi berasal dari kata *أَجْرًا - يُأْجِرُ - إِجَارَةٌ* yang dalam bahasa Indonesia berarti berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.¹⁷

Menurut pengertian Syara’, ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).¹⁸

Adapun dasar hukum sewa menyewa dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunah dan ijmak para ulama. QS. *al-Baqarah* ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Dalam teori ijarah, ada yang disebut dengan *ujrah* (upah) yang juga termasuk di dalamnya. Sementara Prof. Benham seperti dikatakan Afzalurrahman berpendapat bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.²⁰

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT. QS. *al-Zukhrūf*: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

¹⁸ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

¹⁹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

²⁰ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) 361.

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²¹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah SWT., semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah SWT. telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan Rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.²²

Dalam konsep *ujrah* (upah) tidak semua dihalalkan, akan tetapi ada juga yang diharamkan oleh syarak. Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, di antaranya adalah upah jasa menyusui. Membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

²¹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (Q.S al-Baqarah: 233).²³

Upah yang diharamkan adalah yang diperoleh dari pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan Kerusakan (kerugian) masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 33:²⁴

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَٰصِنًا لِّتَبْتَنُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²⁵

Firman Allah SWT. di atas memberi pengertian bahwa larangan memaksa seseorang wanita melacurkan diri jika mereka tidak menyukainya. Akan tetapi, meskipun mereka menyukainya tetap tidak diperbolehkan melacurkan diri. Mengenai hal demikian, Nabi juga melarang dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abū Mas’ūd al-Anṣari R.A. Rasulullah SAW. melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran

²³ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 57.

²⁵ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

hasil pelacuran, dan uang pembayaran tukang tenung atau perdukunan.”²⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi SAW. melarang memperoleh upah (uang/harta) dari hasil profesi (pekerjaan) yang telah diharamkan oleh syarak dalam melakukan perbuatan tersebut. Mengenai hal demikian juga ada hadis Nabi SAW. Dalam lafaz musnad Imam Aḥmad:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ مَمْنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Ahmad, Shaikh Shu’aib al-Arnaṭ mengatakan bahwa sanad hadis ini *sahih*).²⁷

Hadis di atas memberi pengertian secara jelas, bahwa profesi (pekerjaan) yang diperoleh dari perbuatan haram (dilarang syarak), maka pekerjaan tersebut juga haram.

2. *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Maqāṣid al-Sharī’ah menurut al-Ghazali, al-‘Amidi, Muḥammad al-Ṭāhir ‘Ibnu ‘Āshūr, dan al-Hajib adalah menggapai manfaat dan menolak *mafsadāt*. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāṣid al-Sharī’ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan (niat), dan kemaslahatan.²⁸ Beberapa ulama *uṣūl* telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan (membagi) hukum menjadi tiga kelompok yang salah satunya

²⁶ Jalālu al-Dīn ‘Abdu al-Raḥman ‘Ibn ‘Abī Bakar al-Suyūṭī, *al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, (Surabaya: al-Hidāyah, t.th), 192.

²⁷ Imam Aḥmad ‘Ibnu Muḥammad ‘Ibnu Ḥanbal, *al-Musnad*, (Riyadh: Maktabah at-Turāth al-Islāmī, 1994), 293.

²⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180.

yaitu: Memelihara segala sesuatu yang *ḍarūrī* bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan–urusan yang *ḍarūrī* itu iyalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Unsur-unsur itu kembali pada enam pokok: agama (أَلدِّين), jiwa (نَفْس), ‘aql (عَقْل), keturunan (نَسْل), harta (مَال), kehormatan: (العِرْض).²⁹ Syarak telah mensyariatkan setiap *ḍarūrīyyah* yang enam ini dengan berbagai macam hukum yang menjamin terwujudnya *ḍarūrī* dan terpeliharanya *ḍarūrīyyah*. Segala hukum yang menjamin terwujudnya urusan yang enam waktu itu, atau memeliharanya, di pandang *ḍarūrī* pula³⁰.

Muḥammad al-Ṭāhir ‘Ibnu ‘Āshūr membagi *maqāṣid al-Sharī’ah* menjadi dua yang berdefinisi: *pertama*, *maqāṣid al-Sharī’ah al-‘Ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, dimana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Kedua*, *maqāṣid al-Khaṣṣah* adalah cara-cara yang dikehendaki *al-Sharī’ah* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.³¹

Selanjutnya dalam *maqāṣid al-Taṣarrufāt al-Māliyyah* Muḥammad al-Ṭāhir ‘Ibnu ‘Āshūr menjelaskan bahwa Kedatangan *al-Sharī’ah* adalah

²⁹ Husain Juohar, *Maqāṣid al-Sharī’ah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 8.

³⁰ *Ibid...*, 121.

³¹ Al-Raisuni. *Nadhariyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imam al-Shāṭibī*, (Beirut: al-Muassasat al-Jam’iyyāt. 1992), 14.

untuk menjaga kelestarian dan kemuliaan umat, adanya harta merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Dalam pandangan *al-Sharī'ah* harta mempunyai bagian terpenting yang tidak bisa di pisahkan dengan kebutuhan umat.³² Tujuan *al-Sharī'ah* dalam *al-'Amwāl* (harta) itu ada lima.³³

- 1) *Rawāju al-Māl*: perputaran harta pada manusia dengan cara yang dibenarkan.
- 2) *Wuḍūhu al-Amwāl*: upaya untuk menjauhkan harta dari mara bahaya dengan kadar kemampuan seseorang.
- 3) *Hifzu al-Māl* (Menjaga Harta): dasar dari menjaga harta adalah firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁴

- 4) *Ithbātu al-'Amwāl*: penetapan harta bagi pemiliknya dengan cara yang tidak membahayakan dan merugikan orang lain
- 5) *Al-'Adlu fihā*: memperoleh harta dengan tidak *Zālim*.

³² Muḥammad al-Ṭāhir 'Ibnu 'Ashūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), 450.

³³ *Ibid.*, 464-477.

³⁴ *Software Digitabil, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

Muhammad al-Tāhir ‘Ibnu ‘Āshūr dalam kajian ilmu *maqāsid al-Sharī’ah* sebagai dasar berfikir *filosofis* filsafat hukum Islam. Menyebutkan bahwa lima prinsip dasar yang menjadi tujuan *sharī’ah* Islam, yaitu: *ḥifẓ al-Dīn, ḥifẓ al-Nafs, ḥifẓ al-‘Aql, ḥifẓ al-‘Ird wa al-Nasl, dan ḥifẓ al-Māl*.³⁵

Konsep *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta) Menjaga harta ialah usaha-usaha menembangkan dan memperbanyak harta dengan kaidah yang disyariatkan dan diharuskan, seperti memelihara dari hilang, musnah, dan kerugian. Harta merupakan dasar dalam kehidupan serta elemen penting bagi perkembangan suatu bangsa. Maka Allah SWT. mensyariatkan jalan-jalan dan tata cara untuk mencarinya, menggunakannya dan mengembangkannya. Islam juga telah mensyariatkan mu’amalah diantara manusia.³⁶ Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan perbuatan mencuri, menipu, riba, dan memakan harta orang lain secara tidak sah.³⁷ konsep saling menjamin banyak didapati melalui al-Qur’ān dan al-Ḥadīth *ṣaḥīḥ*. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah :188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁸

³⁵ Muhammad al-Ḥabīb ‘Ibn al-Khujah, *Bayna ‘Ilmay ‘Uṣūl al-Fiqhi wa al-Maqāṣidi*, (Jordan: Dār al-Nafāis, 2001), 130.

³⁶ Muhammad ‘Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1986), 368-369.

³⁷ Hasan Hj Ahmad, *Maqāṣid Sharī’ah dan Pengaruh Dalam Pembentukan Hukum*, (t.t. :t.p., 2001), 64

³⁸ *Software Digital, Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam Negara Islam dan setiap rakyat dijamin keperluan dasarnya. Inilah prinsip jaminan sosial yang telah ada dalam Islam. Islam juga telah menegakkan sistem jaminan sosial. Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW. bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه أحمد).

Artinya: “seorang muslim itu ialah orang sejahtera lidah dan tangannya terhadap orang-orang muslim lain dan orang beriman itu ialah yang memberi keamanan (keselamatan dan perlindungan) terhadap jiwa raga dan harta manusia.³⁹

Konsep *hifzu al-‘Ird* (Menjaga Kehormatan) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghībah* (menggunjing), memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Hujarat (49):12 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ تُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ

اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

³⁹ Jalālu al-Dīn ‘Abdu al-Raḥman ‘Ibn ‘Abī Bakar al-Suyūṭī, *al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, (Surabaya: al-Hidāyah, t.th.). 186.

⁴⁰ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Al-Sharī’ah*, Terj Khikmawati, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 131.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁴¹

dan juga Nabi SAW. bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: setiap orang muslim atas muslim lainnya haram darah, harta, dan harga dirinya. (HR. al-Muslim)⁴²

Menurut al-Ghazali penghinaan adalah menghina (meremahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁴³ Dalam kitab *Tafsir al-Jalalain* Imam Jalaludin membagi tiga model penghinaan.⁴⁴

Sukhriyyah: Adalah meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

Lamzu : adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

Tanābuz : adalah model cacian atau penghinaan dengan meyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek dan sebutan yang paling

⁴¹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

⁴² Mas'ūd 'Ibn 'Umar, *Sharah al-Taftādhānī* (Bairut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 2004), 206.

⁴³ Abdul Ḥamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Cet. 3, (Surabaya: Dārul Jawāhir, 2000), 379.

⁴⁴ Jalālu al-Dīn al-Suyūfī dan Jalālu al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsir al-JalāLain*, Cet. 4, (Surabaya: Ḥaramain, 2000), 428.

buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.⁴⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.⁴⁶ Dalam menguraikan permasalahan tentang “Profesi Jasa *Buzzer* di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*”, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara idividu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.⁴⁷

Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala,

⁴⁵ *Ibid.*, 429.

⁴⁶ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.⁴⁸ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai Praktik Profesi Jasa *Buzzer* di Media Sosial Twitter.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁹ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan Seorang yang Berprofesi sebagai *Buzzer* di Twitter.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti: buku Fiqih mu'amalah, ushul fiqih, *maqāṣid al-Sharī'ah* dan kitab-kitab serta data-data lain yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998,), 114.

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. *Interview*

Metode *interview* atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden. Untuk mendapatkan data dari informan, maka penulis mengadakan wawancara dengan salah satu orang berprofesi jasa *Buzzer* Twitter.

b. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.⁵⁰ Macam-macam dokumentasi antara lain: buku, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang Praktik profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twitter.

⁵⁰ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Makalah ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis. Pertama, menguraikan tentang teori *ijarah* meliputi: definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, serta konsep upah. Kedua, *maqāṣid al-Sharī'ah* yang meliputi: Pengertian, landasan hukum, dan *maqāṣid al-Taṣarrufāt al-Māliyyah*, serta konsep *ḥifzu al-Mal* (menjaga harta) dan konsep *ḥifzu al-'Ird* (menjaga kehormatan).

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum media sosial Twitter dan gambaran umum Profesi jasa *Buzzer*.

Bab IV Temuan dan analisis mengenai praktik profesi jasa *Buzzer* Twitter dan analisis Praktik Profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twiter menurut tinjauan hukum Islam kemudian perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.